



**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA
SETDA PROVINSI BANTEN**

**WAKTU YANG DIPERLUKAN
DALAM MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
WAKTU PELAYANAN INFORMASI**

Layanan permohonan informasi pada PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Banten dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

Senin – Kamis	Pukul 08.00 – 16.00 WIB (Istirahat Pukul 12.00-13.00 WIB)
Jumat	Pukul 08.00 – 17.00 WIB (Istirahat Pukul 11.30 – 13.20 WIB)

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.

**Atasan PPID Pelaksana
Biro Pemerintahan dan Otda**



**Gunawan Rusminto, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1 002**